



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PENGUATAN REGULASI EKONOMI KREATIF MELALUI FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI DESA WISATA SEMEN, KABUPATEN BLITAR

Illala Ridya Indriyani¹, Abimanyu¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Indonesia

*Email Corresponding: illalaridya@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 29 Mei 2026

Revised date: 13 Juni 2026

Accepted date: 3 Juli 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i1.5820>

Semen Tourism Village in Blitar Regency has significant potential for the development of the creative economy, particularly in the subsectors of culinary arts, handicrafts, and traditional performances. However, this potential has not been fully supported by an adequate legal protection system for local creative works. At the national level, Law Number 24 of 2022 on the Creative Economy and Law Number 28 of 2014 on Copyright provide the legal basis for protecting creative economy actors. Nevertheless, at the local level, there are no regional or village regulations that specifically govern the facilitation of Intellectual Property Rights (IPR). According to data from the Department of Tourism and Culture of Blitar Regency, the facilitation rate of IPR decreased from 35.29% in 2022 to 11.76% in 2023 and remained stagnant through 2024. This study aims to analyze the effectiveness of existing regulations and identify the need for legal strengthening at the village level. The research employs a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and document studies. The results indicate that the implementation of IPR protection in Semen Tourism Village has not been optimal due to the low level of understanding among MSME actors and the limited facilitation role of the village government. The novelty of this study lies in its analysis of local leadership roles and the application of good governance principles in developing a village-based model of IPR protection that is adaptive and sustainable.

Keywords: *creative economy, regulation, IPR, Semen Village, legal certainty*

ABSTRAKSI

Desa Wisata Semen di Kabupaten Blitar memiliki potensi ekonomi kreatif yang berkembang pesat, meliputi subsektor kuliner, kerajinan, dan kesenian tradisional. Potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya masyarakat. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif. Namun, di tingkat lokal, belum terdapat peraturan daerah maupun peraturan desa yang secara spesifik mengatur fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar, tingkat fasilitasi HKI menurun dari 35,29% pada 2022 menjadi 11,76% pada 2023 dan stagnan hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan hukum di tingkat desa wisata. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HKI di Desa Wisata Semen belum optimal akibat rendahnya pemahaman pelaku UMKM dan terbatasnya peran fasilitasi pemerintah desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran kepemimpinan lokal dan penerapan prinsip good governance dalam membangun model perlindungan HKI berbasis desa yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kebijakan hukum ekonomi kreatif berbasis lokal serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: ekonomi kreatif, regulasi, HKI, Desa Semen, kepastian hukum



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya sektor ini melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari kepastian hukum. Perlindungan HKI tidak hanya melindungi karya kreatif, tetapi juga menciptakan iklim inovasi dan daya saing usaha. Oleh karena itu, penguatan regulasi di tingkat lokal menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan jaminan hukum dan keberlanjutan usaha.

Kabupaten Blitar memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif dengan berbagai produk unggulan yang berbasis budaya lokal. Salah satu desa yang menonjol adalah Desa Wisata Semen di Kecamatan Gandusari yang dikenal sebagai sentra pengrajin, produsen kuliner tradisional, serta pelaku seni pertunjukan seperti jaranan dan rampak barong. Potensi ini menjadikan Desa Semen sebagai kawasan dengan nilai ekonomi sekaligus nilai budaya tinggi. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat terhadap hasil karya masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar (2024), tingkat fasilitasi HKI pada sektor ekonomi kreatif mengalami penurunan dari 35,29% pada tahun 2022 menjadi 11,76% pada 2023 dan stagnan hingga 2024. Angka tersebut menunjukkan lemahnya pendampingan hukum dan rendahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya pendaftaran HKI. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas di lapangan, di mana banyak produk kreatif belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, karya masyarakat desa berisiko diklaim pihak luar dan kehilangan potensi ekonomi jangka panjang.

Permasalahan lain yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Desa Semen adalah minimnya akses informasi, keterbatasan fasilitasi pemerintah desa, dan belum adanya regulasi lokal yang secara khusus mengatur perlindungan produk kreatif. Pemerintah desa dan stakeholder belum memiliki mekanisme kolaboratif yang sistematis untuk memberikan pendampingan HKI bagi pelaku usaha. Padahal, peran pemerintah desa seharusnya tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membangun ekosistem hukum yang mendukung inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas regulasi perlindungan HKI di tingkat lokal serta identifikasi peran pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam memperkuat kepastian hukum ekonomi kreatif di Desa Wisata Semen. Kajian ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat desa wisata yang bergantung pada produk kreatif sebagai sumber ekonomi utama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik berbasis perlindungan HKI. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merumuskan kebijakan fasilitasi HKI serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Desa Semen dipilih sebagai lokasi penelitian karena statusnya sebagai desa wisata berbasis ekonomi kreatif. Desa ini memiliki 50 UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, kuliner, seni budaya, dan jasa wisata. Potensi ini menjadi aset penting bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, sebagian besar UMKM belum memiliki perlindungan HKI. Hal ini menyebabkan produk rentan diklaim oleh pihak luar dan menurunkan daya saing. Meskipun

potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar, termasuk Desa Wisata Semen, cukup besar, namun realisasi perlindungan hukum melalui pendaftaran HKI masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kreativitas masyarakat dengan kepastian hukum yang seharusnya melindungi produk mereka. Untuk memahami kondisi aktual perlindungan produk ekonomi kreatif, berikut disajikan data mengenai produk yang telah memperoleh HKI di wilayah penelitian.

Tabel 1. Data UMKM Terdaftar HKI di Desa Wisata Semen

No	Jenis Usaha	Nama Usaha yang Terdaftar HKI	Keterangan
1.	Bavenda Banasari	Minuman Sari Nanas	Produk Makanan
2.	Calvinda	Rempeyek	Produk Makanan
3.	Amama Craft	Daur Ulang Plastik	Produk Kerajinan
4.	Ketan O Pak Baskara	Rengginang	Produk Makanan
5.	Croewel	Rajut	Produk Kerajinan
6.	Aziwa	Kripik Mboten	Produk Makanan
7.	Eluna	Opak Gambir	Produk Makanan
8.	Hunik	Kripik Mboten	Produk Makanan
9.	Yaya	Kripik Pisang	Produk Makanan
10.	Yumi	Kripik Sayur	Produk Makanan
11.	Emina	Opak Gambir	Produk Makanan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Data pada Tabel menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata Semen yang telah memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bergerak di bidang kuliner. Dari 11 UMKM yang terdaftar, sepuluh diantaranya menghasilkan produk makanan seperti rempeyek, opak gambir, dan kripik berbagai varian, sementara satu pelaku usaha bergerak pada sektor kerajinan. Dominasi sektor kuliner ini menegaskan bahwa subsektor makanan masih menjadi potensi utama penggerak ekonomi kreatif di desa tersebut. Namun demikian, keterwakilan subsektor lain seperti kriya, fashion, dan seni pertunjukan masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya fasilitasi HKI diantara berbagai jenis usaha kreatif yang ada di Desa Wisata Semen.

Dengan demikian, meskipun jumlah UMKM yang memperoleh HKI menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum di tingkat lokal, cangkupannya masih sempit dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi kreatif yang beragam. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam mengenai efektifitas implementasi regulasi serta peran pemerintah desa dalam memperluas akses perlindungan HKI bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata Semen.

Kajian Teoritis

1. Teori Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum dan kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana mampu menghasilkan *pleasure* (kemanfaatan, kebahagiaan, kepuasan) dibandingkan *pain* (penderitaan, kerugian, ketidaknyamanan). Prinsip dasar teori ini dikenal dengan istilah “*the greatest happiness of the greatest number*” yang berarti kebijakan dianggap baik apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (Bentham, 1789). Dalam konteks hukum, teori utilitarianisme berfungsi sebagai instrumen evaluasi regulasi karena fokus utamanya adalah kebermanfaatannya nyata bagi masyarakat luas, bukan sekedar pemenuhan aspek legal formal.

Dalam penelitian ini, teori utilitarianisme digunakan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Desa Wisata Semen memberikan manfaat bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif. Regulasi HKI dianggap bernilai positif apabila mampu memberikan *pleasure* berupa kepastian hukum, perlindungan produk lokal, peningkatan

kepercayaan pasar, serta peluang ekspansi usaha. Sebaliknya, jika regulasi menimbulkan pain seperti biaya pendaftaran yang tinggi, prosedur administrasi yang rumit, dan minimnya pendampingan, maka regulasi tersebut dinilai kurang efektif. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektifitas regulasi HKI terhadap kesejahteraan dan daya saing UMKM Desa Wisata Semen.

2. Teori Keunggulan Kompetitif

Teori Keunggulan Kompetitif yang dikemukakan oleh Porter (1985) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat bertahan dan unggul dalam persaingan apabila mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Porter menguraikan tiga strategi utama dalam mencapai keunggulan kompetitif, yaitu:

- a. Kepemimpinan biaya (*cost leadership*): dicapai melalui efisiensi biaya produksi sehingga produk dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif.
- b. Diferensiasi (*diffrentation*): menekankan penciptaan produk atau layanan yang unik dan bernilai tinggi dimata konsumen.
- c. Strategi fokus (*focus strategy*): memusatkan sumber daya pada segmen pasar tertentu yang lebih spesifik.

Dalam konteks Desa Wisata Semen, perlindungan HKI berkaitan erat dengan strategi keunggulan kompetitif. Legalitas yang diberikan melalui HKI memungkinkan produk khas desa seperti batik, kerajinan bambu, dan kuliner tradisional memiliki keasliannya dan eksklusivitas yang sulit ditiru. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan strategi diferensiasi dan fokus untuk memperkuat daya saing produk dipasar lokal maupun global (Rahmawati & Nugroho, 2022). Perlindungan HKI juga membantu mengurangi kerugian akibat plagiasi dan memotifasi pelaku usaha untuk terus berinovasi.

3. Teori Peran Kepemimpinan

Teori peran kepemimpinan (*leadership role theory*) menjelaskan bahwa setiap pemimpin dalam satu sistem sosial memiliki seperangkat perilaku, tanggung jawab, serta harapan yang melekat pada posisinya (Biddle, 1986). Dalam konteks organisasi publik, peran kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal birokrasi, tetapi juga oleh ekspektasi sosial dan moral masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi publik. Merton (1968) menegaskan bahwa keberhasilan peran diukur dari sejauh mana individu mampu menyesuaikan tindakan dan keputusan dengan harapan lingkungan sosial serta tujuan institusi yang diemban. Dengan demikian, efektifitas kepemimpinan mencerminkan keseimbangan antara wewenang struktural yang dimiliki dan tanggung jawab sosial yang dijalankan secara etis dan adaptif.

Seiring dengan perkembangan paradigma administrasi publik modern, teori peran kepemimpinan mengalami perluasan makna dari yang bersifat birokratis menuju pola yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Kepemimpinan tidak lagi dipandang hanya sebagai kemampuan mengarahkan, tetapi juga kemampuan untuk membangun hubungan yang produktif dengan berbagai pihak. Menurut Ercan, Vural, dan Kilic (2021), pemimpin publik di era modern dituntut memiliki adaptif leadership, yaitu kemampuan untuk mengelola perubahan, mengalami kompleksitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, kepemimpinan tidak hanya dilihat dari posisi formal, tetapi dari kapasitasnya menciptakan nilai publik dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, teori peran kepemimpinan menjadi relevan untuk

menjelaskan bagaimana Kepala Desa dan stekholder terkait menjalankan perannya dalam memperkuat regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kepala Desa tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin sosial yang memiliki tanggung jawab dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Efektifitas peran kepemimpinan diukur dari kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengarah, fasilitator, dan penghubung antar aktor yang terlibat dalam proses penguatan regulasi HKI. Kepemimpinan yang efektif tercermin dari kemampuannya memadukan visi pembangunan desa dengan kebutuhan ekonomi kreatif serta nilai-nilai keadilan sosial.

Lebih lanjut, efektifitas kepemimpinan publik di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari peran kolaboratif antara Kepala Desa dan stekholder lokal. Pemimpin yang adaptif mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak, seperti pelaku ekonomi kreatif, BUMDes, lembaga pemerintah daerah, dan instansi hukum, dalam satu tujuan bersama yaitu memperkuat perlindungan karya kreatif masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terwujudnya tata kelola kebijakan yang inklusif, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, teori peran kepemimpinan di tingkat desa menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi regulasi HKI yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. *Good Governance*

Teori *Good Governance* menjelaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut UNDP (1997), *good governance* merupakan proses pengelolaan pemerintahan yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, serta akuntabilitas lembaga pemerintah terhadap hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari ketaatan aturan formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat.

Rhodes (1996) menambahkan bahwa *good governance* menggambarkan pola baru dalam pengelolaan pemerintahan yang bersifat kolaboratif, di mana berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil saling berinteraksi dalam proses kebijakan publik. Pemerintahan yang baik tidak lagi bersifat hierarkis dan tertutup, tetapi terbuka terhadap partisipasi publik serta menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam konteks Indonesia, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ia menekankan bahwa praktik tata kelola yang baik harus dilandasi etika publik, keadilan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintahan diharapkan dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan adil dalam melayani kepentingan publik.

Dalam penelitian ini, teori *good governance* digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah Desa Wisata Semen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memperkuat regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintahan desa yang menjalankan prinsip transparansi akan membuka akses informasi bagi pelaku ekonomi kreatif, partisipasi memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan perlindungan HKI, sedangkan akuntabilitas menjamin adanya pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan program ekonomi kreatif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi ukuran penting dalam

menilai efektifitas kebijakan dan peran Kepala Desa bersama stakeholder terkait dalam penguatan regulasi HKI di tingkat lokal.

5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Instrumen Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, inovasi, merek, dan pengetahuan tradisional yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. Dalam konteks kebijakan publik, HKI memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional (Saidin, 2019). Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan peraturan perlindungan sekaligus fasilitator yang memastikan keterjangkauan akses pendaftaran dan pendampingan HKI bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022).

Bagi pelaku ekonomi kreatif, HKI bukan hanya memberikan perlindungan terhadap potensi pencurian karya, tetapi juga meningkatkan nilai komersial produk melalui legalitas yang diakui secara hukum. Dalam konteks Desa Wisata Semen, HKI memiliki fungsi penting untuk melindungi kekayaan lokal seperti kerajinan, kuliner khas, dan kesenian tradisional agar tidak diklaim pihak luar. Dengan demikian, HKI bukan hanya berperan sebagai perlindungan individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan (Suhariyanto, 2023).

6. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sistem kegiatan ekonomi yang menjadikan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambah. Menurut Howkins (2011), kreativitas merupakan sumber daya yang tidak terbatas karena bersumber dari kemampuan manusia yang dapat terus berkembang, berbeda dengan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan. Ide kreatif dapat dikomersialisasikan menjadi produk atau jasa bernilai ekonomi melalui inovasi dan perlindungan HKI.

Dalam pembangunan desa, ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya lokal (Pratama & Maulidah, 2023). Potensi ini dapat berkembang secara signifikan apabila didukung oleh regulasi yang memberikan perlindungan HKI, sehingga produk kreatif desa dapat dipasarkan dengan aman dan memiliki daya saing yang tinggi.

7. Integrasi Teori

Keenam teori yang digunakan dalam penelitian ini saling melengkapi dan membentuk kerangka konseptual yang komprehensif dalam menganalisis efektivitas peran Kepala Desa dan stakeholder terkait dalam penguatan regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Desa Wisata Semen. Teori Utilitarianisme memberikan landasan normatif bahwa setiap kebijakan publik, termasuk regulasi HKI, seharusnya berorientasi pada kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas. Artinya, keberhasilan kebijakan perlindungan HKI tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi pelaku ekonomi kreatif di tingkat desa.

Teori Keunggulan Kompetitif (Porter) serta Teori Ekonomi Kreatif (Howkins) memperkuat dimensi ekonomi penelitian ini dengan menekankan bahwa perlindungan HKI dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal. Sementara Teori HKI memberikan dasar hukum dan kebijakan yang menjamin hak ekonomi pelaku kreatif atas hasil karyanya. Ketiga teori

ini membentuk kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara kreativitas, perlindungan hukum, dan keberlanjutan ekonomi desa. Dengan demikian, dimensi ekonomi dan hukum berjalan berdampingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Sementara itu, Teori Peran Kepemimpinan dan Teori *Good Governance* memperkaya dimensi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam penelitian ini. Teori Peran Kepemimpinan menjelaskan bagaimana Kepala Desa dan stakeholder menjalankan fungsi strategis dalam mendorong penguatan regulasi HKI, sedangkan Teori *Good Governance* memberikan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Integrasi kedua teori ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dan penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik. Dengan integrasi seluruh teori tersebut, penelitian ini membangun dasar konseptual yang kuat untuk memahami penguatan regulasi HKI sebagai sinergi antara aspek hukum, ekonomi, dan kepemimpinan publik.

Integrasi teori yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan pemahaman konseptual tentang keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan kepemimpinan dalam penguatan regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat desa. Untuk memperkuat landasan teoritis tersebut, perlu dikaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk menilai sejauh mana isu penguatan regulasi HKI, ekonomi kreatif, dan tata kelola pemerintahan telah dikaji dalam konteks akademik, serta aspek apa saja yang belum banyak diteliti. Hasil telaah ini kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi agar perbandingan fokus, temuan, dan celah penelitian dapat terlihat secara jelas dan sistematis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan/ Celah Penelitian
1.	Rahmawati & Nugroho (2022)	Strategi perlindungan HKI pada UMKM dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal	HKI berperan penting dalam memperkuat posisi daya saing UMKM dan menjaga keaslian produk.	Penelitian masih berfokus pada tataran nasional, belum menyoroti implementasi regulasi HKI di tingkat desa.
2.	Suhariyanto (2023)	HKI sebagai instrumen pembangunan ekonomi kreatif nasional	Regulasi HKI mendorong inovasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya kreatif.	Belum membahas peran kepemimpinan lokal dan sinergi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan.
3.	Pratama & Maulidah (2023)	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di desa wisata	Desa wisata berpotensi menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.	Belum menyinggung peran pemerintah desa dan stakeholder dalam penguatan perlindungan HKI.
4.	Nurhayati (2021)	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi kreatif	Kepemimpinan desa berpengaruh terhadap efektivitas program ekonomi kreatif masyarakat.	Tidak membahas aspek regulasi HKI maupun prinsip good governance sebagai instrumen penguatan kebijakan.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas HKI dan ekonomi kreatif, namun sebagian besar masih menyoroti aspek legalitas dan pengembangan ekonomi secara umum di tingkat nasional atau regional. Belum banyak kajian yang secara eksplisit menganalisis bagaimana peran kepemimpinan desa dan stakeholder lokal berkontribusi terhadap penguatan regulasi HKI di tingkat desa.

Selain itu, tidak ada penelitian yang mengaitkan perlindungan HKI dengan prinsip *good governance* sebagai bentuk tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengangkat konteks Desa Wisata Semen sebagai *locus* penelitian untuk menganalisis efektivitas peran Kepala Desa dan stakeholder terkait dalam penguatan regulasi HKI berbasis kepemimpinan kolaboratif dan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penguatan regulasi HKI di Desa Wisata Semen tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada efektivitas peran Kepala Desa dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola yang adaptif. Temuan ini memperkuat relevansi Teori *Good Governance* dan Peran Kepemimpinan dalam menjelaskan pentingnya kolaborasi multiaktor dan transparansi publik dalam implementasi kebijakan perlindungan HKI di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual serta menuntut pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan regulasi yang terjadi di Desa Wisata Semen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pemerintah desa, Ketua Ekonomi Kreatif, dan pelaku UMKM di Desa Semen untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai persepsi, pengalaman, dan kendala terkait perlindungan HKI. Kedua, observasi partisipatif yang dilakukan di lapangan untuk mengidentifikasi praktik usaha, pemasaran, serta kondisi faktual kegiatan ekonomi kreatif desa. Ketiga, studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan dinas terkait, dokumen perencanaan desa, serta data statistik resmi guna melengkapi informasi primer. Kombinasi ketiga teknik ini dipilih agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan valid, sekaligus memungkinkan triangulasi sumber.

Pemilihan Desa Wisata Semen sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, desa ini memiliki basis ekonomi kreatif yang cukup kuat. Meskipun memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, tingkat pemahaman dan perlindungan HKI di desa ini masih relatif rendah, sehingga relevan untuk diteliti dalam rangka menelaah kesenjangan antara potensi ekonomi kreatif dengan kepastian hukum. Dengan demikian, Desa Wisata Semen dipandang representatif sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi perlindungan HKI pada tingkat lokal.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) kondensasi data, yakni proses pemilahan dan pemfokusan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih terstruktur; (2) penyajian data, berupa pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan identifikasi hubungan antarkonsep; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu upaya merumuskan pola dan temuan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti membandingkan pandangan antar aktor, mengungkap kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan kebutuhan riil masyarakat, serta menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan HKI di tingkat lokal.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang lazim diterapkan dalam penelitian kualitatif. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antara pelaku UMKM, Ketua Ekonomi Kreatif, dan perangkat desa, kemudian

menyesuaikannya dengan data sekunder dari dokumen resmi. Kedua, triangulasi teknik, yakni memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi agar temuan lebih objektif. Ketiga, *member check*, dengan cara mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan tidak terjadi salah tafsir. Keempat, ketekunan pengamatan, dilakukan melalui observasi berulang di lapangan guna memperoleh pemahaman yang konsisten tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Kelima, diskusi sejawat, yaitu mendiskusikan hasil temuan dengan rekan akademisi untuk menghindari bias peneliti serta memperkuat validitas interpretasi.

Dengan kombinasi pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis, serta uji keabsahan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sekaligus memberi gambaran komprehensif mengenai dinamika perlindungan HKI pada sektor ekonomi kreatif di Desa Wisata Semen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Perlindungan HKI di Desa Wisata Semen.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Desa Semen masih rendah. Informasi dari pelaku UMKM mengindikasikan bahwa sebagian besar di antara mereka menilai proses pendaftaran HKI membutuhkan biaya yang besar dan prosedur yang rumit, sehingga perlindungan hukum belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Temuan ini memperlihatkan adanya pandangan bahwa HKI kurang relevan bagi usaha berskala kecil yang masih berfokus pada keberlangsungan produksi dan penjualan sehari-hari.

Hasil observasi di lapangan memperkuat gambaran tersebut. Produk-produk UMKM di Desa Semen, seperti kerajinan bambu, batik tulis, dan makanan olahan, sebagian besar belum memiliki merek dagang terdaftar maupun label resmi. Kemasan yang digunakan masih sederhana, bahkan dalam beberapa kasus hanya berupa plastik polos tanpa identitas visual yang membedakan. Saluran pemasaran juga terbatas pada bazar lokal dan pameran desa, sehingga jangkauan pasar relatif sempit. Minimnya upaya branding serta absennya perlindungan hukum menunjukkan bahwa strategi usaha yang dijalankan masih berorientasi jangka pendek.

Studi dokumen memperlihatkan pola serupa. Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Blitar (2023) mencatat bahwa kepemilikan HKI di kalangan UMKM pedesaan masih berada di bawah 10%. Dari 50 pelaku UMKM yang ada di Desa Semen, hanya sebagian kecil yang pernah berupaya melakukan konsultasi pendaftaran merek dagang atau hak cipta. Laporan Kemenparekraf (2022) turut menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum dan keterbatasan pendampingan teknis merupakan faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pendaftaran HKI.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen, diperoleh data yang menggambarkan tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha di Desa Wisata Semen terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Data tersebut disajikan dalam tabel berikut untuk memperlihatkan kondisi faktual di lapangan.

Tabel 3. Tabulasi Hasil Observasi terhadap Kepatuhan HKI dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wisata Semen

Aspek	Data Wawancara	Data Observasi	Studi Dokumen	Hasil Analisis
Kepatuhan terhadap HKI	Pemerintah desa mengakui belum ada kebijakan atau program khusus terkait HKI; pemahaman masyarakat masih rendah.	Sebagian besar UMKM belum memiliki merek terdaftar dan belum memahami prosedur pendaftaran, pendaftaran dilakukan mandiri tanpa pendampingan.	Data Disparekraf 2023: kepemilikan HKI UMKM desa	Kepatuhan rendah akibat kurangnya literasi dan ketiadaan dukungan okum ive tive; potensi kreatif belum terlindungi secara okum.
Kesadaran Hukum	Sebagian pelaku belum memahami manfaat perlindungan HKI bagi usaha kecil.	UMKM tidak memahami risiko okum dan manfaat legalitas; produk tanpa label dan identitas	Kemempare kraf (2022): literasi okum rendah jadi hambatan utama nasional.	Kesadaran okum masih praktis dan belum okum ive; okum baru dipahami saat muncul masalah, bukan sebagai pencegahan.

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap HKI di Desa Wisata Semen masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan HKI di tingkat desa belum berjalan optimal, terutama karena belum adanya fasilitasi formal dan rendahnya literasi hukum pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan teori Ekonomi Kreatif yang dikemukakan Howkins (2011), di mana kreativitas dipandang sebagai sumber daya tak terbatas, namun nilai ekonominya akan rapuh apabila tidak dilindungi oleh perangkat hukum. Kreativitas masyarakat Desa Semen tercermin dalam beragam produk kerajinan dan budaya lokal, tetapi tanpa perlindungan HKI, produk tersebut tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset ekonomi berkelanjutan dan rentan diklaim pihak luar.

Kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui teori Keunggulan Kompetitif Porter (1985), yang menekankan pentingnya diferensiasi sebagai strategi mempertahankan daya saing. Produk-produk Desa Semen memiliki keunikan kultural yang potensial untuk dijadikan basis diferensiasi, namun ketiadaan perlindungan hukum membuat keunikan tersebut kehilangan nilai strategisnya. Dengan demikian, rendahnya literasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap HKI berimplikasi pada melemahnya daya saing jangka panjang, baik di pasar lokal maupun yang lebih luas.

2. Peran Pemerintah desa dan Stakeholder Terkait dalam Memfasilitasi Perlindungan HKI Produk Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Semen.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif karena kedekatannya dengan masyarakat serta kewenangannya dalam merumuskan kebijakan lokal. Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan penting sebagai fasilitator pengembangan ekonomi kreatif melalui penyediaan sarana, pendampingan usaha, dan dukungan regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Journal of World Intellectual Property* (2022), yang menegaskan bahwa perlindungan HKI memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas komunitas lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Wisata Semen masih menempatkan perlindungan HKI di luar agenda prioritas. Berdasarkan wawancara, pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi secara umum. Program yang dijalankan, seperti penyediaan fasilitas kebun bersama dan pelatihan

kewirausahaan, memang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi belum secara spesifik menyentuh aspek perlindungan HKI. Di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif juga menilai dukungan stakeholder eksternal, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, masih bersifat sporadis. Sosialisasi mengenai HKI pernah dilaksanakan, tetapi tidak berkelanjutan sehingga masyarakat kembali mengabaikan urgensinya.

Hasil observasi lapangan mengonfirmasi temuan tersebut. Kegiatan pemberdayaan desa, seperti pelatihan keterampilan dan pameran produk, lebih difokuskan pada peningkatan produksi dan pemasaran. Belum ada kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HKI maupun pendampingan teknis dalam proses pendaftarannya. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif di Desa Semen masih berada pada tahap pemberdayaan teknis, belum menyentuh dimensi perlindungan hukum yang dapat menjamin keberlanjutan usaha.

Studi dokumen juga menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Semen tidak mencantumkan strategi perlindungan HKI sebagai salah satu prioritas pembangunan. Padahal, pada tingkat kabupaten telah tersedia Peraturan Bupati yang mengatur program fasilitasi HKI. Ketiadaan penjabaran teknis di level desa mengakibatkan regulasi kabupaten tidak berdampak langsung terhadap pelaku UMKM setempat.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori Utilitarianisme (Bentham, 1789), yang menekankan bahwa regulasi harus dinilai berdasarkan sejauh mana mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Ketiadaan kebijakan perlindungan HKI di tingkat desa justru lebih banyak menimbulkan kerugian berupa kerentanan plagiasi dan kehilangan potensi nilai ekonomi, daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jika pemerintah desa mampu mengintegrasikan program HKI ke dalam kebijakan lokal, manfaat yang diperoleh, seperti kepastian hukum, peningkatan daya saing, dan keberlanjutan usaha, akan jauh lebih besar dibandingkan beban administratif maupun biaya yang ditimbulkan.

Selain itu, peran pemerintah desa dan stakeholder juga relevan dengan teori Keunggulan Kompetitif Porter (1985). Pemerintah desa seharusnya berperan aktif dalam membantu UMKM membangun diferensiasi produk melalui perlindungan HKI. Produk khas Desa Wisata Semen, seperti batik tulis dan kerajinan bambu, memiliki potensi kuat untuk menjadi identitas unik yang tidak mudah ditiru. Namun, tanpa adanya perlindungan hukum, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dengan kata lain, lemahnya peran pemerintah desa dan stakeholder eksternal membuat pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif berbasis budaya lokal.

Dalam perspektif teori peran kepemimpinan, Kepala Desa dan perangkatnya memiliki tanggung jawab moral serta sosial untuk menciptakan perubahan adaptif di tingkat lokal. Kepemimpinan desa yang ideal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga visioner dan kolaboratif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait HKI. Dengan peran kepemimpinan yang transformasional, kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijalankan secara berkala dan partisipatif.

Peran perangkat desa juga menjadi elemen penting dalam implementasi perlindungan HKI di tingkat lokal. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat desa. Perangkat desa perlu memperkuat fungsi fasilitasi dan advokasi hukum agar pelaku UMKM memperoleh akses terhadap pendampingan dan informasi

HKI. Ketika perangkat desa mampu menjalankan fungsi koordinatif dan edukatif secara konsisten, maka tata kelola perlindungan HKI akan lebih efektif.

Dari sudut pandang teori *Good Governance*, efektivitas perlindungan HKI sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tingkat desa. Pemerintah desa harus membuka ruang dialog dan pelibatan masyarakat dalam setiap perumusan program pemberdayaan. Transparansi informasi mengenai manfaat dan prosedur HKI akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan desa. Dengan mengedepankan prinsip partisipatif, kebijakan HKI dapat lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku ekonomi kreatif.

Integrasi antara kepemimpinan adaptif dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan penguatan HKI di Desa Wisata Semen. Kolaborasi antara Kepala Desa, perangkat desa, dan stakeholder eksternal dapat menciptakan sinergi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Pemerintahan yang berorientasi pada nilai publik akan mampu mengubah perlindungan HKI dari sekadar kewajiban administratif menjadi strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, peran kepemimpinan dan *good governance* berfungsi sebagai fondasi utama untuk membangun sistem perlindungan HKI yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. Sintesis dan Diskusi Lanjutan

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi kreatif Desa Wisata Semen dengan perlindungan hukum yang tersedia. Dari sisi pelaku usaha, rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap HKI menyebabkan kreativitas masyarakat belum dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi berkelanjutan. Dari sisi pemerintah desa, peran yang dijalankan lebih banyak terfokus pada pemberdayaan umum seperti pelatihan dan fasilitasi pemasaran, sementara aspek perlindungan hukum belum menjadi prioritas. Stakeholder eksternal pun belum memberikan kontribusi secara konsisten, sehingga pendampingan yang ada cenderung sporadis.

Sintesis ini menegaskan bahwa kreativitas tanpa perlindungan hukum sulit menghasilkan nilai tambah. Dalam kerangka teori Ekonomi Kreatif (Howkins, 2011), ide dan inovasi hanya dapat dikomersialisasikan secara efektif apabila dilindungi oleh instrumen hukum yang jelas. Tanpa adanya perlindungan HKI, pelaku usaha Desa Wisata Semen hanya memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek yang rentan hilang ketika produk mereka ditiru atau diklaim oleh pihak lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Maulidah (2023) yang menemukan bahwa rendahnya literasi HKI pada UMKM desa menghambat optimalisasi nilai ekonomi dari kreativitas lokal.

Dari perspektif keunggulan kompetitif (Porter, 1985), lemahnya perlindungan HKI menyebabkan diferensiasi produk Desa Semen tidak dapat dikapitalisasi sebagai strategi daya saing. Produk khas seperti batik tulis atau kerajinan bambu memiliki nilai kultural yang unik, namun tanpa perlindungan hukum nilai tersebut tidak dapat dimaksimalkan sebagai keunggulan strategis. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Rahmawati dan Nugroho (2022), yang menekankan bahwa HKI berperan penting dalam memperkuat diferensiasi dan meminimalisir kerugian akibat plagiasi.

Sementara itu, melalui utilitarianisme (Bentham, 1789) dapat dipahami bahwa ketiadaan regulasi HKI di tingkat desa tidak mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Justru

sebaliknya, masyarakat lebih banyak mengalami kerugian berupa hilangnya peluang ekonomi dan kerentanan plagiasi. Dalam *Journal of World Intellectual Property* (2022) juga mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa regulasi HKI yang kontekstual pada komunitas lokal berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hadirnya regulasi desa yang responsif akan memberikan manfaat kolektif berupa perlindungan identitas budaya, peningkatan daya saing produk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi pentingnya dimensi kepemimpinan adaptif dan prinsip *good governance* dalam memperkuat efektivitas perlindungan HKI. Kepala desa dan perangkatnya memiliki peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder eksternal agar kebijakan HKI tidak berhenti di level wacana. Kepemimpinan yang partisipatif dan transparan memungkinkan terbentuknya tata kelola desa yang responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor, perlindungan HKI dapat berkembang menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Wisata Semen.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan HKI tidak semata-mata merupakan aspek hukum formal, melainkan strategi integral dalam pembangunan ekonomi kreatif. Desa Semen membutuhkan kebijakan lokal yang mengintegrasikan literasi HKI, fasilitasi pendaftaran, dan pendampingan berkelanjutan. Hanya melalui pendekatan tersebut, potensi kreativitas masyarakat dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan kolektif.

KESIMPULAN

Tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan HKI di Desa Wisata Semen menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki literasi yang rendah. Wawancara dengan pelaku usaha memperlihatkan persepsi bahwa pendaftaran HKI membutuhkan biaya besar dan proses rumit, sehingga tidak dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Hasil observasi menunjukkan produk-produk UMKM belum dilengkapi merek dagang atau label resmi, sementara studi dokumen mempertegas bahwa kepemilikan HKI di kalangan UMKM pedesaan masih di bawah 10%. Temuan ini membuktikan bahwa kreativitas masyarakat Desa Semen belum terhubung dengan instrumen hukum yang dapat melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.

Peran pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam memfasilitasi perlindungan HKI memperlihatkan bahwa peran yang dijalankan masih terbatas pada pemberdayaan ekonomi secara umum, seperti pelatihan keterampilan dan fasilitasi pemasaran, tanpa menyentuh aspek perlindungan hukum secara substansial. Tidak adanya regulasi desa yang mengatur HKI, minimnya pendampingan dari stakeholder eksternal, serta kurangnya integrasi program kabupaten dengan kebutuhan lokal menyebabkan masyarakat tidak memperoleh manfaat optimal dari regulasi yang ada. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan lokal yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepastian hukum untuk mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif di Desa Semen.

DAFTAR PUSTAKA

Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford: Clarendon Press.

- Ercan, T., Vural, B. A., & Kılıç, R. (2021). Adaptive leadership in public sector: A conceptual framework for effective governance. *Public Administration Research Journal*, 13(2), 45–58.
- Howkins, J. (2011). *The creative economy: How people make money from ideas* (2nd ed.). London: Penguin.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.
- Pratama, A., & Maulidah, R. (2023). Ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan desa berbasis budaya lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 55–68.
- Rahman, A. (2021). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 134–146.
- Rahmawati, N., & Nugroho, A. (2022). Strategi diferensiasi UMKM berbasis perlindungan HKI dalam menghadapi persaingan global. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 77–88.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2023). HKI sebagai instrumen pembangunan ekonomi kreatif berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 101–120.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhayati, S. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 150–163.
- Journal of World Intellectual Property. (2022). Intellectual property, local communities, and sustainable development: An interdisciplinary analysis. *Journal of World Intellectual Property*, 25(3), 123–145. Wiley.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. (2023). *Statistik ekonomi kreatif Kabupaten Blitar 2022–2024*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2022). Laporan tahunan perlindungan HKI sektor ekonomi kreatif. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Laporan tahunan ekonomi kreatif 2022. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Blitar. (2023). *Profil UMKM dan fasilitasi HKI Kabupaten Blitar*. Blitar: Disparekraf Kabupaten Blitar.